

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA DAN ACEH
TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN**



Oleh :

FANI MAIFA, S.H, CPM

NIM. 5022023017

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Maifa

NIM : 50220230117

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 08 November 2024

Saya yang menyatakan,



Fani Maifa

NIM: 50220230117



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA
DAN ACEH TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI
PASCA PERCERAIAN

Nama : Fani Maifa
NIM : 5022023017
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 10 Februari 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Agama.

Langsa, 20 Februari 2025

Direktur

Zulfikar

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS

Tesis Berjudul : **Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Aceh
Tentang Pemenuhan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian**

Nama : Fani Maifa

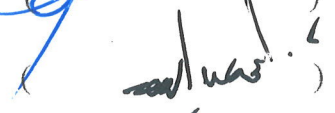
Nim : 5022023017

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., MA ()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I ()

Anggota : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A ()

(Penguji I)

Dr. Yaser Amri, M.A ()

(Penguji II)

Dr. Asrar Mabrur Faza,M.A ()

(Penguji III)

Diuji di Langsa Pada Tanggal 10 Februari 2025

Pukul : 08.15 – 10.15 WIB

Hasil/Nilai : 94/A

Predikat :

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Aceh
Tentang Pemenuhan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian**

Nama : Fani Maifa

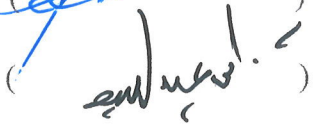
Nim : 5022023017

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan,Lc., MA ()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I ()

Anggota : Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A ()

(Penguji I)

Dr. Yaser Amri, M.A ()

(Penguji II)

Dr. Asrar Maburr Faza,M.A ()

(Penguji III)

Diuji di Langsa Pada Tanggal 10 Februari 2025

Pukul : 08.15 – 10.15 WIB

Hasil/Nilai : 95,2/A+

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA DAN ACEH TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

Yang ditulis oleh :

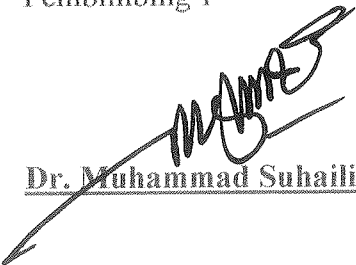
Nama : Fani Maifa
NIM : 50220230117
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 08 November 2024

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

Pembimbing II


Dr. Asrar Mabrur Faza, M.A

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA DAN ACEH TENTANG PEMENUHAN HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

FANI MAIFA

Maifa Fani. 2023. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak- Hak Istri Pasca Perceraian. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRAK

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan juga Nafkah *ḥaḍānah* atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa *'iddah*. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan bekas suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap Hak-hak istri pasca perceraian. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori perlindungan hukum dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau melalui teori perlindungan hukum, dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian hakim telah melakukan pertimbangan hukum. Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *maḍīyah*. hakim tidak mengabaikan hak istri untuk mendapatkan dukungan dengan memperhitungkan kondisi finansial tergugat, keputusan ini memberikan solusi yang adil dan realistis. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah istri pasca perceraian hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Pemenuhan kewajiban memberikan hak istri pasca perceraian merupakan tanggung jawab suami. Setelah terjadinya perceraian dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak istri pasca perceraian pada kasus cerai talak putusan

Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah istri setelah terjadinya perceraian berdasarkan pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya *nusyūz* atau tidak, dan melihat apakah suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istriya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.

Kata Kunci: *Nafkah Istri, Perceraian, Putusan Hakim, Mahkamah Syar'iyah.*

ANALYSIS OF LANGSA AND ACEH SYAR'IYAH COURT DECISIONS REGARDING THE FULFILLMENT OF WIFE'S RIGHTS POST- DIVORCE

FANI MAIFA

Maifa Fani. 2023. Analysis of the Langsa and Aceh Syar'iyah Court Decisions Concerning Fulfillment of Wives' Rights Post-Divorce. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA.

ABSTRACT

After a divorce occurs, a wife is entitled to Mut'ah, Nafkah 'iddah and also Nafkah hadanah or maintenance costs. This right must be given by the ex-husband to his ex-wife after the divorce occurs. Providing support from the ex-husband to the ex-wife has the aim of meeting the ex-wife's needs during the 'iddah period. Meanwhile, the amount of maintenance given by the ex-husband to the wife must be agreed upon by both parties and adjusted to the ex-husband's capabilities. If there is a dispute regarding the amount of maintenance, then the Religious Court is obliged to determine the amount of maintenance. This article tries to explain how Islamic law reviews the fulfillment of a wife's rights after divorce. How the Judge considers the decisions of the Langsa Syar'iyah Court and the Aceh Syar'iyah Court regarding the wife's rights after divorce. This thesis research uses a type of library research. Using a normative juridical approach. The theory used in the analysis is the theory of legal protection and The data collection technique that researchers use is interviews and documentation. research show that viewed through the theory of legal protection, in determining a wife's maintenance after divorce the judge has taken legal considerations. The judge also showed balance in determining iddah, mut'ah and madiyah income. The judge did not ignore the wife's right to receive support by taking into account the defendant's financial condition, this decision provided a fair and realistic solution. The results of this research show that in terms of Islamic law, in determining the amount of a wife's maintenance after a divorce, the judge has taken into account the benefit of both parties to the lawsuit, known as al-maslahah al-murlah, namely protecting against harm and safeguarding benefits. Fulfilling the obligation to provide the wife's rights after divorce is the husband's responsibility. After a divorce occurs based on several considerations made by the panel of judges. The basis for consideration by the panel of judges in determining the wife's post-divorce rights in the case of divorce and talak is the decision of the Langsa Syar'iyah Court Number 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, and the Aceh Syar'iyah Court Decision Number 89/Pdt.G/2021/ MS.Aceh, the judge's basis for determining a wife's maintenance rights after a divorce is based on the evidence presented to the court by looking at the husband's income every month based on a photocopy of the salary slip,

looking at the age at which both parties have been married, looking at his wife's nusyuz or no, and see whether or not the husband has committed injustice against his wife, apart from that the judge also looks at and adjusts the husband's needs and abilities according to the conditions of a particular area.

Keywords: Wife's Livelihood, Divorce, Judge's Decision, Sharia Court.

تحليل قرارات المحكمة الشرعية في لانجسا وأتشيه

حول الحقوق الممنوحة للزوجة بعد الطلاق

فايما مايفا

مايفا فاني. 2023. تحليل قرارات محكمة الشرعية في لانجسا وأتشيه حول الحقوق الممنوحة للزوجة بعد الطلاق. رسالة ماجستير، قسم الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية بـلانجسا. المشرفون: (الأول) د. مُحمَّد سوهيلي سوفياني الماجستير، (الثاني) د. أسرار مبرور فازا الماجستير.

الملخص

تستحق المرأة بعد الطلاق المتعة، نفقة العدة، ونفقة حضانة الأطفال أو مصاريف الرعاية. يجب أن يقوم الزوج السابق بتقديم هذه النفقة لزوجته السابقة للتكفل باحتياجاتها أثناء فترة العدة. تحديد قيمة النفقة المقدمة من الزوج السابق ينبغي أن تكون بموافقة الطرفين ومتناسبة مع مقدرة الزوج السابق. في حال وقوع نزاع حول قيمة النفقة، يكون المحكمة الشرعية الحق في تحديد قيمة النفقة المناسبة. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الرؤية الشرعية حول تحقيق حقوق الزوجة بعد الطلاق وتحليل الأسس القانونية التي يستند إليها القضاة في محكمة الشرعية في لانجسا وأتشيه عند إصدار الأحكام. استخدمت هذه الرسالة منهج البحث المكتبي مع اتباع المقاربة القانونية الشرعية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق الرسمية. أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه، من منظور الفقه الإسلامي، في تحديد قدر نفقة الزوجة بعد الطلاق، قد أخذ القاضي في الاعتبار المصلحة المتبادلة للطرفين المتخاصمين، وما يعرف بمفهوم المصلحة المرسلّة، وهي درء المفاسد وجلب المصالح. وتعد التزامات الزوج بتأدية الحقوق للزوجة بعد الطلاق مسؤولية ملقاة عليه، ويتم تحديدها بعد قرار المجلس القضاة. تورد

أساسات النظر القضائية للمجلس في تحديد حق الزوجة بعد الطلاق في قضايا الطلاق، كما هو موضح في حكم المحكمة الشرعية في لانجسا رقم (158/Pdt.G/2021/MS.Langsa) وحكم المحكمة الشرعية في أتشيه رقم (89/Pdt.G/2021/MS.Aceh). ويستند هذا النظر إلى الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة، مثل الراتب الشهري للزوج وفقا لنسخة من قسيمة الراتب، ومدة الزواج التي قضاها الطرفان، وحالة الزوجة من حيث النشوز أو عدمه، وما إذا كان الزوج قد ارتكب ظلما بحق زوجته، بالإضافة إلى أخذ حاجة الزوجة وقدرة الزوج المالية بعين الاعتبار، وتكييفها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

الكلمات المفتاحية: نفقة الزوجة، الطلاق، قرارات القضاة، المحكمة الشرعية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ / إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ / أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى

Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
 - b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadhanal-lazī unzila fīhil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

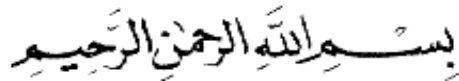
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza, M.A, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta referensi dan ilmu tambahan, dengan penuh kesabaran dan perhatian selama penulisan tesis ini.
4. Tim penguji ujian tesis bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA, selaku ketua sidang, Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I sebagai sekretaris sidang, Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, M.A sebagai Penguji I, Bapak Dr. Yaser Amri, M.A sebagai Penguji II, Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza, M.A sebagai Penguji III, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kedua orang tua, peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ismail dan pintu syurgaku ibunda Zaujah. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti. Beliau orang paling nomor 1 yang mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Nasehat yang selalu peneliti ingat yang beliau katakan

“orang lain bisa kapan saja merebut apapun dari kita, tapi ilmu tidak pernah bisa direbut orang lain dan tidak akan meninggalkan pemiliknya, ilmu itu bisa menjadi pegangan kita selamanya”. Mereka tidak pernah merasakan pendidikan yang layak apalagi sampai bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa mampu memberikan yang terbaik. Terima kasih telah mendidik, merawat, membesarkan peneliti dengan baik, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas Do’a semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki peneliti dimanapun peneliti berada sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi S2 di IAIN Langsa.

6. Kepada Abang, Kakak, Adik, serta saudara Ipar tercinta dan tersayang, Kahar Muzakir, MH, Nasruddin, S.kom I, Ana Mariana, S. Pd I, Asyrafu Anam, Zulfadli, Ade Yulia Defani, Amd Keb, Rizki Rahmatillah, S.E. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis didalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas dukungan dan doa kalian semua.
7. Teman-teman sepersepuhan yang ter cinta Wardani, S.Sos dan Cut Handayani, S.Sos, terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan. Dan sahabat Tsurga S.1 HKI memberi semangat serta do’a kepada peneliti agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana angkatan 2023, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan bersama.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, 08 November 2024

Penulis

Fani Maifa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Pembatasan Masalah	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	18
A. Perceraian.....	18
1. Pengertian perceraian	18

2. Dasar hukum perceraian.....	19
3. Macam-macam perceraian	21
4. Asas-asas hukum perceraian	30
5. Akibat-akibat perceraian	31
B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.....	36
1. Pengertian hak-hak istri pasca perceraian	36
a. Hak nafkah <i>'iddah</i>	37
b. Hak nafkah <i>mut'ah</i>	43
c. Hak nafkah <i>maḍiyah</i>	47
C. Teori Perlindungan Hukum	49
D. Teori <i>maṣlaḥah al-mursalah</i>	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Batasan Penelitian	56
D. Sumber Data Penelitian.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	59
G. Metode Analisis Data	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/Ms.Langsa Dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/Ms-Aceh	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	88
C. Analisis Penulis.....	92
BAB V : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
Saran-Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam telah menetapkan adanya hak dan kewajiban yang seimbang atas perbuatan hukum manusia yang telah mengikatkan dirinya dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT. bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹ Dari sudut pandang Islam, hal yang paling penting dalam hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri adalah pemeliharaan moralitas dan kesucian yang sepenuhnya dan sefektif mungkin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.²

Menurut KHI, pasal 113-115 pada bab putusnya perkawinan ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi bekas suami kepada bekas istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juga mengatur masalah perceraian. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya memberikan hak perceraian kepada suami (laki-laki) saja, tetapi juga diberikan kepada istri (perempuan). Bahkan menurut data pada Mahkamah Syar'iyah Aceh ternyata di Mahkamah Syar'iyah dalam Provinsi Aceh kecendrungan permintaan bercerai lebih banyak diajukan oleh isteri (perempuan) dari pada suami (laki-laki) dengan perbandingan 70% cerai gugat dan 30% cerai talak.⁴

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), 45.

³Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57

⁴Abd. Moqsith Ghazali, Jufri Ghalib, Lies Marcoes Nasir, Marluddin, Muchtar Yusuf, Rafifuddin, *Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender Di Mahkamah Syar'iyah Aceh* (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2009), 71

Pada dasarnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus sudah mampu dan siap untuk menjalankan ibadah yang sangat panjang yaitu perkawinan. Kesiapan yang dimaksud salah satunya adalah umur para pihak yang dianggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Sebagai seorang suami dan juga ayah, ia memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan juga anak-anaknya. Biaya hidup ini diberikan dalam bentuk nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal.

Kewajiban nafkah ini berlaku tidak hanya ketika ikatan pernikahan masih berlangsung, akan tetapi berlangsung hingga terjadi perceraian antara suami istri tersebut. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut ini adalah rincian dari pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mencakup tiga angka, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Pertama, “Ayah dan dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Kedua, “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Ketiga” Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Sedangkan pada pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut, “Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa ‘*iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba’in* dau *nusyūz* dan dalam keadaan hamil. Pada penjelasan pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa seorang isteri berhak atas nafkah baik dalam masa perkawinan masi berlangsung dan juga setelah perkawinan tersebut telah terputus karena perceraian.⁵

⁵Abdurrahman Rahim, “*Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*” (Bandung: Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati 2021), 12.

Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah*, Nafkah *'iddah* dan juga nafkah *ḥaḍānah* atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Hak-hak perempuan pasca perceraian seperti hak *mut'ah*, nafkah, maskan dan kiswah selama masa *'iddah*, hak *ḥaḍānah*, hak atas nafkah *maḍiyah* dan hak atas harta bersama. Bahkan selama dalam ikatan perkawinan isteri berhak meminta agar harta bersama disita bila suaminya pemboros, isteri berhak menuntut mahar yang belum dibayar atau dilunasi, berhak melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya seperti harta bawaan, hadiah, hibah dan lain-lain, tanpa persetujuan suami dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa *'iddah*. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan bekas suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama. Banyak perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama hingga perkara yang melakukan banding dari tahun 2016 sampai 2023 terdapat 33 perkara campur. perkara cerai gugat yang melakukan banding dari tahun 2016 sampai 2023 adalah 14 perkara. Sedangkan Jumlah pendaftaran perkara cerai talak adalah 5 perkara, dari 5 perkara. Banyaknya jumlah perceraian ini disebabkan beberapa alasan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya mempertahankan

pernikahan. Seringkali setelah perceraian bekas isteri dan anak-anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Seperti pada kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/Ms.Lgs, tertanggal 06 Mei 2021. Dalam putusan ini terlihat bahwa keputusan hakim tidak megabulkan permohonan tergugat/rekovensi terhadap hak *maḍiyah*, sementara hak tersebut seharusnya diterima oleh istri. Oleh sebab itu, telah mengajukan permohonan banding dengan Nomor 89/Pdt.G/2021/MS-Aceh, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pemohon konvensi/Tergugat Rekovensi/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2021. Penggugat Rekovensi/Pembanding menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang tidak mengabulkan nafkah lampau *maḍiyah* selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dngan bulan April 2021 yang total seluruhnya Rp 180,000,00000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga keberatan atas putusan tentang nafkah *'iddah* hanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Melihat realita yang terjadi sekarang banyak suami yang mengabaikan kewajibannya terlebih pada pemenuhan hak nafkah untuk keluarganya. Oleh karena itu jika melihat dari realitas yang ada banyak seorang istri yang tidak terpenuhi nafkahnya guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sungguh tidak relevan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mana kewajiban pemenuhan nafkah adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam perkara perceraian sangat memungkinkan bekas istri untuk menggugat haknya yang mana hak tersebut merupakan haknya yang harus dipenuhi oleh bekas suaminya. Karena pada kenyataannya saat ini ketika suami istri sudah bercerai, bekas suami lepas tangan begitu saja dan telah menghiraukan hak bekas istrinya, yang pada dasarnya bekas istri masih memiliki hak atas bekas suaminya baik hak nafkah *maḍiyah*, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Oleh kerena itu berdasarkan pemaparan singkat penulis diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian normatif yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa Dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan rumusan pokok masalahnya adalah *Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian?* Rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa dan Mahkamah Syar‘iyah Aceh terhadap hak-hak istri pasca perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Syar‘iyah Langsa dan Mahkamah Syar‘iyah Aceh terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian hukum kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang kesadaran hukum agar tidak terjadi sengketa hak-hak perempuan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya hak-hak perempuan pasca perceraian. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

D. Pembatasan Masalah

Peneliti tertarik mengkaji pokok masalah yang terdapat pada putusan ini dikarenakan terdapat hak istri yang tidak terpenuhi seutuhnya pasca perceraian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka objek kajian penelitian ini dibatasi pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh terkait hak-hak perempuan pasca perceraian saja,

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi dari tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Putusan

Analisis putusan adalah kegiatan untuk memeriksa dan mengevaluasi isi dari suatu putusan pengadilan.⁶ Tujuannya adalah untuk memahami dan menilai alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan, serta kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang

⁶Junaidi A, *Analisis Putusan Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Positif* (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2018), 34.

berlaku. Analisis juga melibatkan penelaahan terhadap fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh hakim dan bagaimana hakim merumuskan argumentasi hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut.

2. Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Aceh

Mahkamah Syariah Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Mahkamah Syariah ini bertugas untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariah.

- a. Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu cabang dari Mahkamah Syar'iyah yang berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Mahkamah ini berfungsi untuk mengadili perkara-perkara yang sesuai dengan hukum Islam, seperti perkara perkawinan, perceraian, warisan, dan lainnya.
- b. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh mengawasi dan mengatur jalannya peradilan di seluruh wilayah Aceh. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan mahkamah Syar'iyah di tingkat kabupaten/kota.

Kedua mahkamah ini merupakan bagian dari sistem peradilan di Aceh yang mengintegrasikan hukum nasional dengan hukum Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh dalam menerapkan hukum syariah.

3. Pemenuhan Hak

Pemenuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah proses, cara, perbuatan memenuhi.⁷ Sedangkan hak ialah semua sesuatu yang wajib didapat setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

⁷Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), 200.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu yang menjadi milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi, pemenuhan hak adalah cara atau proses yang harus didapatkan oleh seseorang yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemenuhan hak dapat terlaksana karena adanya faktor pendukung yaitu :

- a. Adanya *i'tikat* baik;
- b. Adanya amar putusan dari majelis hakim.

4. Pasca Perceraian

Kata pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesudah.⁸ Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.⁹ Adapun yang dimaksud dengan nafkah pasca perceraian dalam penelitian ini adalah pemberian belanja hidup dari mantan suami kepada mantan istri dan anak setelah putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

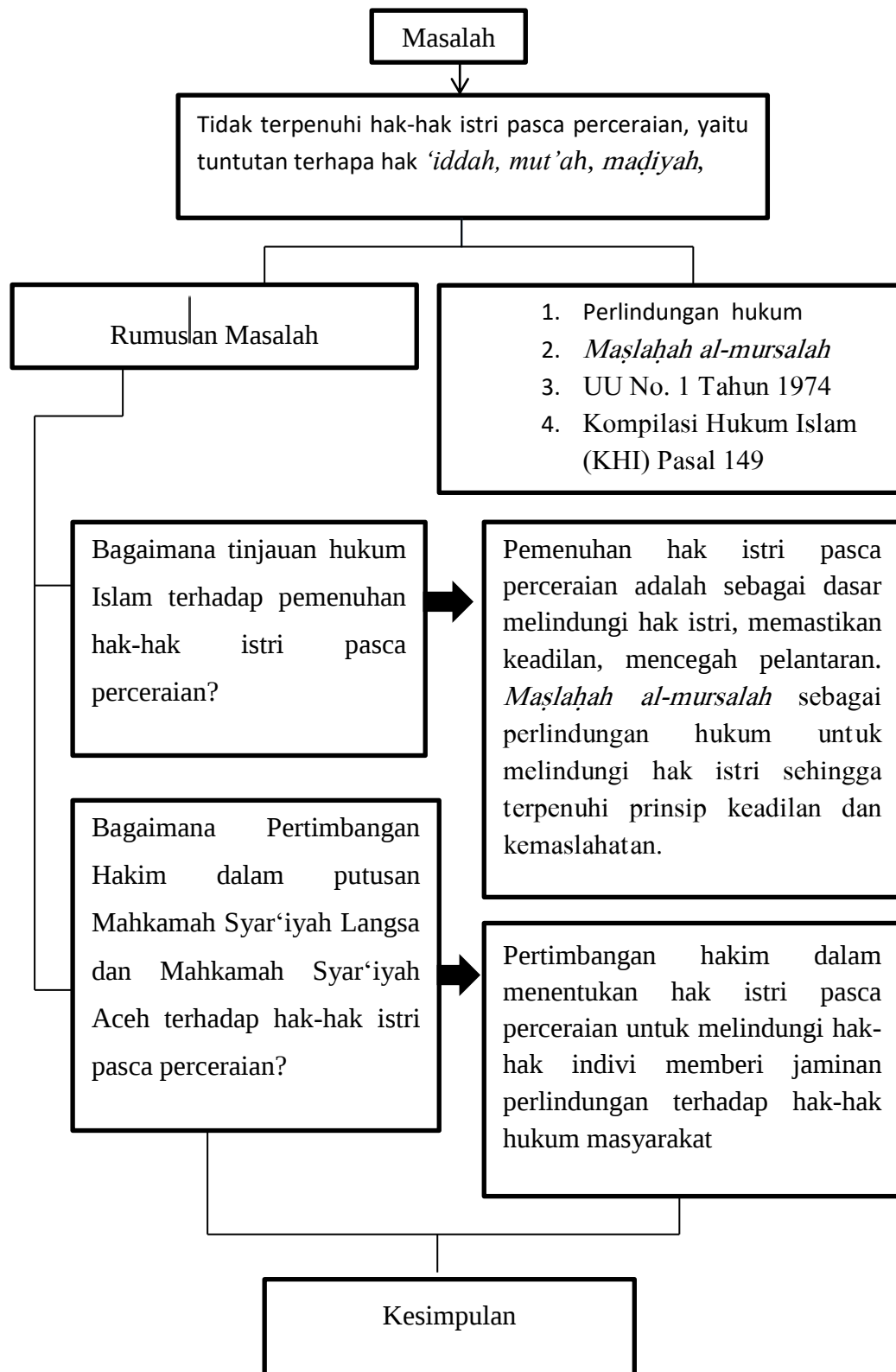
F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variabel penelitian.¹⁰ Pembahasan pada penelitian ini, menggunakan teori perlindungan hukum dan Teori *maṣlahah al-mursalah* sebagai kerangka teorinya.

⁸*Ibid*, 193.

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika.2009), 86.



G. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus mengangkat tema “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Dan Aceh Tentang Pemenuhan Hak- hak Istri Pasca Perceraian” pada level tesis, disertasi, atau penelitian dosen, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

Pertama, artikel tulisan Murniasih, S.H., (CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022) dengan judul *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan*.¹¹ Tulisan tersebut menjelaskan bahwa hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah *mut’ah*, nafkah *‘iddah*, *maskan* dan *kiswah*, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun besarnya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Artikel ini menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka.

Kedua, tesis Fajri Ilhami,¹² dengan judul “*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda*.” Tesis ini membahas tentang hak-hak perempuan dan anak yang dikabulkan hakim dalam perkara cerai talak yang diputus verstek di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2022 adalah nafkah *‘iddah*, *mut’ah* dan

¹¹Murniasih, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan*” (CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022).

¹²Fajri Ilhami, “*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif maqâsid al-syari’ah Jasser Auda*” tesis mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

nafkah anak. Pada putusan yang penulis teliti ini, penulis menyimpulkan terdapat 3 (tiga) jenis model putusan, yang pertama putusan hakim yang memberikan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, yang kedua putusan dengan membebaskan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tanpa nafkah anak dan yang ketiga, putusan dengan membebaskan kewajiban nafkah *mut'ah* dan nafkah anak tanpa nafkah *'iddah*. Serta Ditinjau dari perspektif maqâsid al-syari'ah Jasser Auda, putusan hakim yang mengabulkan hak-hak isteri dan anak berupa nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. menggunakan metode kualitatif tinjauan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan pendekatan yang peneliti lakukan menggunakan yuridis normatif .

Ketiga, tesis Pitaloka Oktarina,¹³ S.H, dengan judul “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No.3 di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Tesis ini membahas tentang Bentuk perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta berupa hak *haqanah* dan nafkah *haqanah*, nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Hakim mengabulkan hak-hak tersebut karena ada dalam gugatan. Perlindungan dapat diberikan apabila ada permintaan dari istri. Hak yang ada dalam Perma meliputi hak perlindungan atas keamanan pribadi. Tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Keempat, jurnal hukum tulisan Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i*.¹⁴ Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Penelitian ini menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak *raj'i*, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No.

¹³Pitaloka Oktarina, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No.3 Di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

¹⁴Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1, Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, Al Maqashidi Januari – Desember 2019.

1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang tidak menghukum suami untuk membayar hak istri pasca perceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami. Studi ini memberikan gambaran bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dituntut harus mengetahui sebab musabab terjadinya suatu perkara, baik itu berdasarkan atas keterangan penggugat, tergugat, saksi dan bukti pada saat persidangan. Artikel ini memfokuskan pada hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak *raj'i*, yaitu putusan hakim ketika bekas istri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum suami agar menunaikan hak bekas istrinya (nafkah *'iddah* dan *mut'ah*). Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis tinjauan pustaka.

Kelima, tesis Jamiliya Susanti,¹⁵ yang berjudul “*Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep- Madura*”, pada Program Magister Ahwal-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di PA Sumenep-Madura dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini dianalisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Tesis ini menganalisis pada perkara cerai gugat. Jenis penelitian kualitatif berupa tinjauan pustaka.

Keenam, artikel Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah. Dengan judul “*Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*”.¹⁶ Tulisan tersebut menjelaskan perlindungan hak-hak perempuan

¹⁵Jamiliya Susanti, “*Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura*”, (Malang: Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

¹⁶Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah. *Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian* (Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2019).

dan anak pasca perceraian melalui kegiatan penyuluhan hukum demikian secara efektif membuat subyek dampingan, mampu mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri. Khususnya, yang berkaitan dengan rumah tangga, mengetahui hak-hak sebagai istri maupun bekas istri dan hak-hak anak. Berbagai pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan, memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis, dan sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Artikel ini menggunakan pendekatan *participatory action research* (PAR) dengan metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan.

Ketujuh, artikel Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi & Anggreany Arief, yang berjudul “*Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II.*”¹⁷ Tulisan tersebut menjelaskan tentang Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut yakni: Faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor keadaan ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) terkait adanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi yang diterima suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris.

Kedelapan, artikel Istinur Fatihah & Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “*Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT).*”¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa hak

¹⁷Bahjah Zal Fitri, Syahrudin Nawi & Anggreany Arief, “*Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II*” (Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, No. 2, Pebruari 2023).

¹⁸Istinur Fatihah & Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “*Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)*”, (Proceeding Legal Symposium, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – Indonesia).

yang diterima seorang istri pasca cerai harus diberikan sebelum ikrar talak oleh suami. Besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan suami. Adapun peran hakim dalam merealisasikan pemenuhan hak istri pasca cerai telah sesuai dengan memberikan arahan guna terpenuhinya hak-hak istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka dan wawancara dengan metode tanya jawab lisan dengan Hakim di Pengadilan Agama Pati. Artikel ini menggunakan jenis penelitian pustaka.

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Galuh Widitya Qomaro dengan judul “*Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*”.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum bekas suami untuk membayarkan nafkah *mut’ah* maupun nafkah *‘iddah* bagi penggugat berdasarkan hak *ek officio* hakim serta berdasarkan permintaan bekas istri pada petitum gugatan maupun pada gugatan konpensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan *field research* melalui pencarian data di Pengadilan Agama Bangkalan. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik menggunakan pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan, antara lain: tidak didasarkan pada *stereotype*, tidak berakibat marjinalisasi, tidak memunculkan kekerasan berbasis gender, tidak didasarkan pada subordinasi.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian*.”²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan atau penafsiran hakim dalam menentukan besaran nafkah

¹⁹Galuh Widitya Qomaro, “*Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 63 Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

²⁰Patimah, Kiljamilawati, Israh Ramdana Tegar, “*Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian*” Jurnal Al-Qadau Volume 10 Nomor 2 Desember 2023.

terhadap istri pasca perceraian yang bersumber pada putusan Pengadilan Agama Pangkajene dengan nomor perkara: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj perihal bagaimana hakim kemudian berupaya untuk melindungi hak-hak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah terhadap istri merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Sedangkan untuk nafkah lampau didasarkan pada asas kemampuan pihak suami dan rasa keadilan bagi Perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek pembahasan. Peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian putusan tingkat pertama dan pada tingkat banding. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian pustaka. Dan melakukan wawancara kepada Hakim tingkat pertama terkait putusan yang diteliti. Peneliti menganalisis putusan yang memfokuskan pada persoalan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan bentuk putusan hakim tinggi terhadap putusan hakim pengadilan tingkat pertama.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini akan dituangkan dalam lima bab, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan kebutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, berisikan Pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Pembatasan Masalah, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisikan Landasan Teori yang menguraikan tentang Perceraian yang meliputi: Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-Macam

Perceraian, Asas-Asas Hukum Perceraian, dan Akibat-Akibat Perceraian. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian yang meliputi: Pengertian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian, Hak Nafkah *'Iddah*, Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Maḍiyah*, dan Teori Kepastian Hukum.

Bab III, berisikan tentang Metode Penelitian yang meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Batasan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pemeriksaan Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab. Pertama, Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh. Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. Ketiga, Analisis Penulis .

Bab V, berisikan Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS. Langsa
 - a. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Register Nomor 158/Pdt.G/2021/Ms.Lgs, tertanggal 06 Mei 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal (kediaman bersama) di Komplek Deno Indah, Dusun Pendidikan, Desa Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK I .Ked Binti ANAK II, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, selanjutnya anak kedua bernama ANAK III, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan terakhir anak ketiga bernama ANAK IV, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama, oleh karena sejak tahun 2015 antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga serta tidak berjalannya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga serta tidak berjalannya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, diantaranya sebagai berikut :
 - Termohon sering mencari-cari kesalahan Pemohon dan berprasangka tidak baik terhadap Pemohon;
 - Terkadang jika sedang marah Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon jarang mau menerima nasehat baik dari Pemohon;
 - Termohon mempunyai sifat yang susah diatur dan mau menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
 - Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan Pemohon;
6. Bahwa menghadapi sikap Termohon diatas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah serta berusaha menasehati Termohon. Namun nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon menjadi lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Kemudian mencapai puncaknya pada bulan November 2020 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, oleh pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk dapat kembali membina rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 komunikasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berjalan dengan baik, adalah tidak sepenuhnya benar, karena faktanya komunikasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih terus berjalan meskipun pada bulan Mei 2020 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Termohon Konvensi tidak saling komunikasi, namun pada bulan Oktober 2020 komunikasi tersebut kembali terjalin, karena pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam surat tanah dan meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

kepada keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga hendak meminjam uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu memberikan pinjaman kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga sejak saat itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi saling berkomunikasi;

4. Bahwa posita angka 5, 6 dan 7 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya tidaklah benar, yang benar justru sebaliknya;
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidka keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah lampau (*maḍiyah*;) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar 'iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi menyampaikan

replik yang pada pokoknya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu (P.1.) (P.2.) (P.3.), dan saksi. .

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg. dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Yedi Suparman, S.H.I.,M.H., sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 20 Mei 2021, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

1. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering mencari-cari kesalahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berprasangka tidak baik terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Terkadang jika sedang marah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang mau menerima nasehat baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat yang susah diatur dan mau menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami dan kepala rumah tangga;
4. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak berkomunikasi dengan baik dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2020;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menolak yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rukun lagi, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga pada dasarnya diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, meskipun mengenai sebab pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Pemohon Konvensi dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta *autentik*, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Isinya menjelaskan bahwa identitas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan surat permohonan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi mempunyai legal standing dalam perkara Aquo. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta *autentik*, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon. Isinya menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keputusan Walikota Langsa) merupakan akta *autentik*, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon. Isinya menjelaskann bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian Pemohon Konvensi/Penggugat Tergugat Rekonvensi tidak lagi terikat dengan administrasi kepegawaian selaku PNS. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil namun dan syarat materil pembuktian karena keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/42/VII/1994, tertanggal 15 Agustus 1994;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhū*) dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan sehingga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjalani hukuman penjara, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya diantaranya Pemohon Konvensi/Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menjalani hukuman penjara dan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di penjara antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lebih dahulu berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasar pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual help*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang

ditegaskan dalam al-Qur'an surat *Ar-Rūm* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terguat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima. Menimbang,

bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama berkaitan dan berhubungan dengan gugatan rekonvensi maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Pemohon Konvensi membayar sejumlah uang kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang rinciannya sebagai berikut;

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah lampau (*maḍiyah*;) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan dihitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 setiap bulannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ‘*iddah* dan *Mut’ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, maka kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkann bukti surat berupa T (*print-out* percakapan melalui pesan singkat SMS) yang mana terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Konvensi dan terhadap bukti tersebut telah dikesampingkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terhadap gugatan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah *maḍiyah* selama 12 bulan

terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang besarnya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya membantah dan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah karena ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipegang dan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana melalui ATM tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima pembayaran gaji sebagai PNS;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan bahwa benar ATM Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipegang dan dikuasai oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun jumlahnya dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS telah dipotong angsuran Bank sehingga tersisa kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatan tentang nafkah *maḍiyah*, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan telah memberitahu haknya untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maḍiyah* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun senyatanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun dalam jawab menjawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipandang mampu membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dibayar sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan. Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Mengadili:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai yang seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh

a. Duduk Perkara

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/02021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 8 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 12 Juli 2021 yang telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2021. Surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 15 Juli 2021 menyatakan bahwa Terbanding belum mengajukan kontra memori bandingnya. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan kepada Terbanding juga pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Pembanding/Kuasanya telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sedangkan Terbanding/Kuasanya tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 15 Juli 2021;

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama serta memori banding dari Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* yang isi keberatannya dapat disimpulkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan oleh Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain dan pada saat terbongkar perselingkuhannya Pemohon sudah berjanji tidak berselingkuh lagi, akan tetapi Pemohon tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut, sehingga tidak selayaknya pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam konvensi Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dengan alasan bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi saksi di persidangan

bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang tidak mengabulkan nafkah lampau (*maḍiyah*) selama 12 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 yang total seluruhnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan juga keberatan atas putusan tentang nafkah '*iddahnya* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon agar dilakukan pemeriksaan atas saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan banding;

Menimbang, bahwa terhadap isi memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori bandingnya sehingga tidak dapat diketahui keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keterangan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan keterangan Terbanding/Tergugat rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan *a quo*, dan juga keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*maḍiyah*) kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang yakni bulan April 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dan terhadap tuntutan tersebut Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya dengan alasan bahwa selama ini Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang memegang ATM yang berisi gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa ATM gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, tidak dibantah oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, maka dapat dipastikan bahwa gaji Terbanding/Tergugat Rekonvensi dapat dipakai untuk nafkah oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Walikota Langsa, tertanggal 16 Desember 2020, yang mana bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena isinya relevan dengan hal yang disengketakan, yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak tanggal 30 September 2020, maka dapat dipastikan bahwa gaji PNS Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak akan masuk lagi ke rekening gaji dimaksud sejak bulan Oktober 2020 sampai April 2021 atau selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gaji PNS Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak masuk lagi ke dalam rekening gaji *a quo*, maka terbukti bahwa sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 atau selama 7 bulan, Terbanding/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau (*maḍiyah*) yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 (7 bulan), yang jumlahnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan untuk biaya hidup sederhana satu orang dan juga berdasarkan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang sudah diberhentikan dari PNS, maka besarnya nafkah lampau (*maḍiyah*) yang dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menetapkan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah nafkah '*iddah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak termasuk *mut'ah*, dan terhadap tuntutan tersebut telah disanggupi oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut hanya diperuntukkan untuk nafkah '*iddah* dan tidak termasuk *mut'ah*, dengan demikian tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah '*iddah* sejumlah yang tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak menuntut *mut'ah*, akan tetapi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (a) secara *ex officio* Hakim dapat menetapkan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, oleh karenanya sesuai dengan fakta persidangan bahwa pernikahan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi sudah lebih 27 tahun dan telah memiliki anak yang sudah dewasa tiga orang, maka pembebanan *mut'ah* kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi secara *ex officio* sangat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan juga berdasarkan lamanya usia pernikahan mereka, maka *mut'ah* yang pantas dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*maḍiyah*), nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sejumlah yang tersebut dalam pertimbangan hukum di atas yang dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 8 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Lampau (*maḍiyah*) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 2.3 *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau (*maḍiyah*), nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Perkawinan adalah sunnah Nabi yang dianjurkan, karena perkawinan adalah cara yang Allah SWT yang dipilih untuk melestarikan kehidupan manusia agar mencapai *kemaslahatan* dan kebahagiaan hidup dan melaksanakannya termasuk ibadah. Namun tidak selamanya dalam hubungan perkawinan berjalan sesuai dengan keinginan pasangan suami istri, kadangkala terdapat masalah yang terjadi tanpa terduga yang sulit diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Alternatife terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yaitu dengan perceraian. Sekalipun istri yang sudah cerai dari suaminya tetap memperoleh hak nafkah dari bekas suaminya ketika lalai terhadap hak nafkah istrinya.

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan untuk berpisah antara suami dan isteri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Dalam Islam ketika menyelesaikan suatu perkara maka hakim dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang telah diamanahkan kepada hakim serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*”.¹⁰⁰

Berdasarkan ayat di atas maka hendaknya seorang hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah diamanahkan kepadanya demi mewujudkan *kemaslahatan* bagi orang yang berperkara. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam memutuskan kadar nafkah pasca perceraian, hakim menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan jumlah atau kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-anaknya yang harus di bayar suami, yang mana di sini dilihat melalui kemaslahatan yang dikenal dengan *maṣlaḥah al-mursalah*. Dari segi bahasa, kata *maṣlaḥah* berarti adanya manfaat, kemaslahatan yakni memelihara dari kemudaratatan dan menjaga kemanfaatan. Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalah*, karena *syara'* memutlakannya karena didalamnya tidak terdapat kaidah *syara'* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.

Dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian benar-benar dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yaitu:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al-dukhūl*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa '*iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila *qabla al-dukhūl*.
- d. Memberikan biaya *ḥaḍānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108.

Konsep *maṣlaḥah al-mursalah* dalam putusan hakim terkait pemenuhan hak istri pasca perceraian didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum untuk memastikan keadilan, mencegah kerugian, dan melindungi hak-hak pihak yang lemah. Berikut beberapa poin penting dari konsep tersebut dalam konteks putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah:

1. Menjamin Keadilan

Hakim menggunakan *maṣlaḥah al-mursalah* untuk mencegah ketidakadilan terhadap istri pasca perceraian. Pemenuhan hak seperti nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*maḍiyah*) diatur untuk menghindari penelantaran terhadap istri yang telah bercerai.

2. Mencegah Kerugian

Putusan hakim mempertimbangkan kondisi keuangan suami untuk memastikan istri tetap mendapatkan haknya hingga ia dapat mandiri secara ekonomi. Dalam kasus ini, hakim menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah lampau dan nafkah *'iddah* sebelum ikrar talak diucapkan.

3. Melindungi Anak

Penerapan konsep *maṣlaḥah al-mursalah* tidak hanya melindungi istri tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anak yang menjadi tanggung jawab suami hingga usia 21 tahun sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terkait perlindungan hak-hak istri pasca perceraian itu benar-benar dilindungi karena telah diatur sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 yang menjelaskan hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh istri pasca perceraian terlebih pada perkara cerai talak dan juga dilindungi oleh aturan perundang-undangan, seperti pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, bahwa “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban

bagi bekas istri. Seperti halnya pada perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh bahwa dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian ini mengacu pada KHI dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlindungan hak-hak istri setelah perceraian berupa hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan lampau/ *maḍiyah* ini telah dilindungi oleh aturan Perundang-undangan, seperti pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, Pasal 34 Jo., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b KHI dan juga pada Pasal 149 KHI. Maka, putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh ini telah sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI. Namun selain itu, juga dilindungi oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi hak bekas istri.

Untuk pemenuhan hak nafkah pasca perceraian tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas. Jika permasalahan perceraian disebabkan karena talak maka menurut Rakernas Mahkamah Agung ketika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah tercantum dalam putusan, maka suami tidak bisa melaksanakan sidang ikrar talak. Untuk memberi perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian maka dikeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga setelah keluarnya PERMA tersebut pembayaran yang menjadi kewajiban bekas suami khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan lampau/*maḍiyah* dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat “nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan lampau/ *maḍiyah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.” Sehingga bila suami belum bisa membayar maka ikrar talak tidak dapat dilakukan, tetapi jika istri tidak terlalu berat apabila suami tidak memenuhi kewajiban tersebut pada saat itu juga maka ikrar talak bisa dilaksanakan. Jadi apabila gugatan nafkah terakumulasi dengan permohonan cerai talak maka pemenuhan hak-hak istri dilakukan sebelum

pengucapan ikrar talak. Pertimbangan hakim berdasarkan kemaslahatan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Aceh, hakim mempertimbangkan:

1. Penghasilan suami (dibuktikan melalui slip gaji).
2. Durasi perkawinan.
3. Kondisi istri (apakah dalam keadaan *nusyūz* atau tidak).
4. Kebutuhan dan kemampuan suami.

Dengan demikian, *maṣlaḥah al-mursalah* menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menciptakan keputusan yang adil bagi istri dan anak pasca perceraian, serta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif sesuai hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk isteri dan anak-naknya hakim telah melakukan pertimbangan, demi kemaslahatan kedua belah pihak dan anak-anaknya, biasanya hakim dapat memutuskan atau menentukan terkait kadar nafkah itu berdasarkan penghasilan suami. Hakim dapat mengetahui penghasilan suami perbulan melalui alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting peran seorang suami karena berkewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya yang dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Maka dari itu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait dengan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam.

C. Analisis Peneliti

Setelah menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh peneliti menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa. Hakim tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menggunakan pertimbangan moral

dan spiritual yang dalam doktrin Islam menjadi panduan utama dalam melihat masalah. Hakim menegaskan bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dalam kondisi tertentu, perceraian menjadi tindakan moral yang sah. Pernikahan, dalam pandangan ini, bukanlah kewajiban yang harus dipertahankan di atas penderitaan, melainkan sebuah perjanjian yang harus dihormati sesuai dengan kebahagiaan dan kedamaian kedua belah pihak. Setiap perceraian adalah akhir dari sebuah cerita yang penuh kompleksitas emosional, sosial, dan hukum. Namun, putusan dalam kasus ini lebih dari sekadar memisahkan dua individu. Ia adalah refleksi tentang bagaimana hukum memahami konflik rumah tangga yang mendalam, merangkul sisi manusiawi, dan memberikan ruang bagi keadilan untuk mewujudkan harmoni baru.

Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dengan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk kedua belah pihak termasuk dalam hal hak istri pasca perceraian. atas keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan, Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti lain. Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa *print-out* percakapan melalui pesan singkat *Short Message Service* (SMS), bukti tersebut tidak dimaterai/dinazagelen. Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan.

Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan bukti surat berupa *T print-out* percakapan melalui pesan singkat *Short Message Service* (SMS) yang mana terhadap bukti tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Konvensi dan terhadap bukti tersebut telah dikesampingkan karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil. Namun,

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maḍiyah* haruslah ditolak;

Alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting, asalkan memenuhi syarat formil dan materil. Dalam menentukan hak istri pasca perceraian, pertimbangan utama hakim adalah berdasarkan penghasilan suami. Kebutuhan suami juga diperhitungkan agar putusan yang diambil tidak memberatkan suami sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan demikian, hakim berusaha untuk membuat putusan yang adil bagi kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat adalah putusan hakim dalam suatu perkara mengikat para pihak yang memiliki perkara dan siapapun yang ikut serta dalam perkara ini. Sehingga kedua pihak yang berperkara harus patuh dan menghormati terhadap putusan hakim atau pengadilan tersebut. Dengan terikatnya para pihak pada putusan hakim baik dalam arti positif ataupun negatif, mengikat dalam arti positif yaitu apapun yang sudah diputus oleh hakim wajib dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*) sehingga tidak dibutuhkan lagi pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif yaitu hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang sudah diputus sebelumnya dengan para pihak yang sama dan, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, dengan pokok-pokok perkara yang sama pula (*nebis in idem*) sesuai dengan pasal 134 Rv.
2. Kekuatan pembuktian adalah putusan hakim sudah terbentuk akta autentik tentang apa saja yang terkandung didalamnya. Sehingga putusan hakim jika diperlukan sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti bagi kebenaran sesuatu yang ada di dalamnya.
3. Kekuatan ekskutorial artinya kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan alat-alat Negara atas pihak yang tidak menjalankan putusan

tersebut dengan sukarela. Setiap putusan harus terdapat title ekskutorial yaitu dengan adanya kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Setelah berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama dapat melaksanakan sendiri suatu tindakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya, sehingga tidak memerlukan pengukuhan dari fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri

Tugas pokok hakim adalah untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jabatan, dan kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Tugas ini mencakup dua aspek penting, yaitu menegakkan keadilan dan hukum. Hakim harus mampu menilai apakah fakta-fakta yang disampaikan benar terjadi atau hanya rekayasa, yang dilakukan melalui proses pembuktian dalam persidangan dan dengan menanyakan kepada pihak lawan mengenai proses tersebut. Menegakkan keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan menurut teks Undang-Undang semata atau berdasarkan versi penguasa atau selera kaum yang kuat, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangannya. Hakim harus memeriksa perkara secara keseluruhan, mulai dari awal hingga putusan dijatuhkan. Pembuktian merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa yang mereka klaim benar-benar terjadi, sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 R.Bg yang menyatakan, "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu". Alat bukti yang dapat

dihadirkan ke persidangan meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg.

Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh peneliti menyimpulkan bahwa hakim pada tingkat banding membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan menambah jumlah nafkah yang harus dibayar oleh bekas suami kepada bekas istrinya karena hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah yang tidak ada harapan lagi untuk disatukan.

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Pembuktian ialah upaya para pihak untuk meyakinkan hakim bahwa benar peristiwa itu telah terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu". Adapun alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Pasal 164 HIR/284 R.Bg). Dengan demikian alat bukti surat dan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat dihadirkan ke persidangan dengan memperhatikan syarat formil dan materilnya.

Dapat diketahui bahwa tugas Mahkamah Syar'iyah tingkat banding adalah memeriksa kembali terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama, kemudian majelis hakim tingkat banding mengoreksi hasil putusan majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim memeriksa secara keseluruhan terhadap suatu perkara dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah tingkat banding.

Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam menetapkan nafkah *maḍiyah*. Meski tergugat telah diberhentikan sebagai PNS, hakim tidak mengabaikan hak istri untuk mendapatkan dukungan. Dengan memperhitungkan kondisi finansial tergugat, keputusan ini memberikan solusi yang adil dan realistis. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (*maḍiyah*), nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sejumlah yang tersebut dalam pertimbangan hukum di atas yang dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya yaitu:

1. Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan.
2. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan.
3. Melihat apakah istrinya *nusyūz* atau tidak.
4. Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah.
5. Melihat apakah seorang suami melakukan kezaliman terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan Kepatutan dan Kemampuan Suami, mengenai nafkah istri harus mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dari penghasilannya setiap bulan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban dalam rumah tangga, di mana suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai kapasitas finansialnya. Penghasilan yang memadai memungkinkan suami memenuhi kebutuhan pokok istri seperti sandang, pangan, dan papan. Jika penghasilan suami terbatas, maka besaran nafkah harus disesuaikan agar tidak

memberatkan pihak suami namun tetap memenuhi kebutuhan dasar istri secara layak.

Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, durasi atau usia perkawinan menjadi pertimbangan dalam menentukan nafkah istri. Perkawinan yang berlangsung lama biasanya menciptakan ketergantungan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan nafkah menjadi lebih kompleks. Selain itu, usia perkawinan yang panjang sering kali mencerminkan kontribusi istri dalam membangun rumah tangga, baik secara emosional maupun fisik, yang perlu dihargai dengan pemberian nafkah yang layak dan berkesinambungan. Dalam pertimbangan hukum melalui teks undang-undang untuk menilai realitas social, hakim menyadari bahwa perceraian bukan hanya soal memutuskan ikatan, tetapi juga mengatur dampak setelahnya, terutama bagi perempuan. Keputusan hakim untuk memberikan *mut'ah* kepada termohon, meskipun tidak diminta, adalah cerminan keadilan berbasis empati. Pernikahan selama 27 tahun bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah bukti hidup tentang kerja keras, pengorbanan, dan tanggung jawab yang telah diemban oleh kedua belah pihak. Ketika semua itu harus berakhir, pemberian *mut'ah* adalah pengakuan atas kontribusi seorang perempuan dalam rumah tangga.

Melihat istri *nusyūz* atau tidak, *nusyūz* dalam hukum Islam mengacu pada pembangkangan atau pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Jika istri terbukti *nusyūz*, maka haknya atas nafkah dapat dikurangi atau dihentikan sementara hingga ia kembali menjalankan kewajibannya. Analisis ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Namun, penetapan status *nusyuz* harus didasarkan pada bukti yang jelas dan melalui proses yang adil guna menghindari penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak.

Menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah, kondisi sosial-ekonomi di setiap daerah mempengaruhi standar kebutuhan hidup, sehingga besaran nafkah harus disesuaikan dengan situasi lokal. Daerah dengan biaya hidup tinggi memerlukan nafkah yang lebih besar dibandingkan daerah dengan biaya hidup rendah. Analisis ini memastikan

bahwa kebutuhan istri terpenuhi secara layak sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya, tanpa memberatkan suami di luar kemampuannya.

Melihat suami apakah melakukan kezaliman terhadap istrinya seperti kekerasan rumah tangga, jika suami melakukan kezaliman, termasuk kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi terhadap istri, maka hak istri atas nafkah tetap harus dipenuhi. Kekerasan dalam rumah tangga melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus seperti ini, istri berhak mendapatkan perlindungan hukum serta kompensasi yang adil. Analisis ini bertujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan dalam hubungan pernikahan.

Ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pembebanan nafkah istri, yaitu dalam hal istri tidak termasuk kategori *nusyūz* dan pertimbangan berdasarkan penghasilan suami. Semua itu dipertimbangkan jika tidak ada kesepakatan dua belah pihak, baik itu keinginan dari istri atau suami yang tidak mau memenuhi permintaan istri. Setelah diketahui penghasilan pihak suami, yang menjadi pertimbangan hakim ialah kebutuhan masing-masing pihak. Kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari berupa makanan, biaya hidup lainnya dalam jangka waktu tertentu atau tempat tinggal bagi istri selama dalam masa *'iddah nya*.

Kebutuhan suami juga diperhitungkan, karena ditakutkan jika putusan hakim ditentukan dalam jumlah yang banyak kemudian ternyata suami setelah memenuhi nafkah terhadap istri tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena habis untuk pembebanan nafkah. Maka, putusan hakim tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi pihak suami itu sendiri. Jadi, hakim pada umumnya menentukan jumlah nafkah ditentukan berdasarkan penghasilan yang dikurangi kebutuhan masing-masing pihak. Sehingga dari setiap putusan tersebut dapat dilaksanakan tanpa merugikan kedua belah pihak. Dengan menetapkan nafkah yang realistis dan *mut'ah*, hakim menunjukkan keberpihakan terhadap hak-hak perempuan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi Terbanding.

Dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif istri berhak mendapatkan haknya dikarenakan pernikahannya adalah pernikahan yang sah secara agama dan negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Talak yang dijatuhkan suami tergolong kepada talak *sunni*, dan selama menjadi istri tidak tergolong kepada istri yang *nusyūz* sehingga istri layak mendapatkan nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan lampau/ *maḍiyah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau melalui teori perlindungan hukum, dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian hakim telah melakukan pertimbangan hukum. Hakim juga menunjukkan keseimbangan dalam menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *maḍiyah*. Meski tergugat telah diberhentikan sebagai PNS, hakim tidak mengabaikan hak istri untuk mendapatkan dukungan dengan memperhitungkan kondisi finansial tergugat, keputusan ini memberikan solusi yang adil dan realistis. Ditinjau melalui hukum Islam, pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian mencakup hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *maḍiyah*. Hukum Islam menegaskan bahwa mantan suami berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap mantan istri, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan. dalam menetapkan jumlah nafkah istri pasca perceraian hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dikenal dengan *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.
2. Pemenuhan kewajiban memberikan hak istri pasca perceraian merupakan tanggung jawab suami. Setelah terjadinya perceraian dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak istri pasca perceraian pada kasus cerai talak Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa, dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah istri setelah terjadinya perceraian berdasarkan

pada bukti-bukti yang dihadirkan ke persidangan dengan melihat penghasilan suami setiap bulan berdasarkan fotocopy slip gaji, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat istrinya *nusyūz* atau tidak, dan melihat apakah suaminya pernah atau tidak melakukan kezaliman terhadap istriya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Oleh karena itu, setiap perkara yang diputuskan menyangkut dengan hak istri pasca perceraian, maka majelis hakim mempertimbangkan secara rinci sesuai dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan istri. Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Aceh dalam putusannya mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan finansial suami, dan perlindungan hak perempuan. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas, implementasinya di tingkat pengadilan masih bergantung pada interpretasi hakim, khususnya dalam menetapkan besaran nafkah.

B. SARAN

Terkait dengan permasalahan mengenai hak istri pasca perceraian, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri pasca perceraian. Nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadap istri, apabila istri tidak menuntut haknya pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak *ex-officio*nya.
2. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang berkaitan dengan hak istri pasca perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Al-Asy‘asy, Abū Dāwud Sulaimān bin. *Sunan Abī Dāwud*. Riyad: Baitul Fikr Ad-Dauliyah, t.t.
- Arifin, Zenal. Dan Muh. Anshori. *Fiqh Munakahat*. Madiun: Jaya Star Nine, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga, 2011.
- Dyana, Burhanatut. Dan Agus Sholahudin Shidiq. “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’I*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1, Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, Al Maqashidi Januari – Desember 2019.
- Fatihah, Istinur. Dan Ahdiana Yuni Lestari. “*Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)*”, Proceeding Legal Symposium, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia.
- Fitri, Bahjah Zal. Syahrudin Nawi & Anggreany Arief. “*Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II*”, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 4, No. 2, Pebruari 2023.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath Al Qarib Al Mujib*. Terj. Moh. Syakur Roy Fadli, Cet-I. Kediri: Pustaka ‘Azm, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ibnu, Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Terj: Abdurrahman, A. Haris Abdullah. *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2, cet-1. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ilhami, Fajri. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda”, tesis mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*. Bandung: Nusamedia, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. Dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 4*. Terj. Bahrin Abubakar Cet 15. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murniasih, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan*”, CPNS Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Sanggau, 2022.
- Nurhadi ddk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Oktarina, Pitaloka. *“Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan Perma No.3 Di Pengadilan Agama Yogyakarta”*, Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Patimah, Kiljamilawati, dan Israh Ramdana Tegar. *“Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian”*, Jurnal Al-Qada Volume 10 Nomor 2 Desember 2023.
- Poewardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Qomaro, Galuh Widitya. *“Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 63 Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Rahardjo, Soetjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahim, Abdurrahman. *“Kepastian Hukum dalam Eksekusi Pemenuhan Hak-hak perempuan dan Pasca Putusan Perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta”*, Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rusyadi dan Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah 4*, terj. Abu Sauqina, Abu Aulia Rahma, Cet-I. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Safrina, Yossie Yulia. *Persepsi Masyarakat Emperom Terhadao Keharusan Nikah Tahlil Akibat Talak Tiga*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. *“Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 2019.

- Singarimbun, Masri. Dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, t.t.
- Soekanto, Soerjono. Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudjana, Nana. Dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar baru Algasindo, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susantin, Jamiliya. “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karenan Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep Madura”, tesis mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisir, 2006.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Internet
<https://ilmuislam.id/hadits/1798/hadits-abu-daud-nomor-1863>
- Putusan
 putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/MS.Langsa,
 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/MS.Aceh,

RIWAYAT HIDUP



Nama : Fani Maifa
 NIM : 5022023017
 Tempat Tanggal Lahir : Seunebok Aceh, 08 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Email : fanimaifa121@gmail.com
 Nama Ayah : Ismail
 Nama Ibu : Zaujah
 Anak Ke : 4 (Empat)
 Jumlah Saudara : 5 (Lima)
 Alamat Asal : Desa Seunebok Aceh, Kec. Bendahara, Kab. Aceh
 Tamiang

Riwayat Pendidikan:

1. MIN : MIN 8 Aceh Tamiang 2007-2012
2. MTSs : MTSs Yaspendi 2012-2015
3. MAS : MAS Yaspendi 2015-2018
4. S1 : IAIN Langsa 2018-2022
5. S2 : IAIN Langsa 2023-Sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. HMJ Prodi Hukum Keluarga Islam
2. LDK Al-Furqan IAIN Langsa
3. BKPRMI Aceh Tamiang

Seunebok Aceh, 08 November 2024

Fani Maifa